



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 56 / I / 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 5).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. menciptakan jaringan informasi antar lembaga dan masyarakat;
 - b. mengkaji/mengevaluasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat;
 - c. melakukan deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dalam masyarakat;
 - d. mengusulkan rumusan kebijakan penindakan kepada pemerintah;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bupati; dan
 - f. mengadakan pertemuan minimal 1 (satu) kali sebulan.

- KETIGA : Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara dengan Kode rekening 1.05.1.05.02.16.02 Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 56 / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

- I. KETUA : BUPATI LUWU UTARA
- II. WAKIL KETUA I: DANDIM 1403 SAWERIGADING PALOPO
- III. WAKIL KETUA II: WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- IV. KETUA HARIAN : KAPOLRES LUWU UTARA
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
- VI. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. LUWU UTARA
2. PERWIRA PENGHUBUNG KODIM 1403 SAWERIGADING PALOPO.
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA
4. KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA
5. WAKAPOLRES LUWU UTARA
6. KASUBDEN 3 DEN B PELOPOR BRIMOB BAEBUNTA
7. KASAT INTEL POLRES LUWU UTARA
8. KAPOSDA BIN KABUPATEN LUWU UTARA
9. KASI INTEL KAJARI LUWU UTARA
10. KANIT 1 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
11. KANIT 4 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
12. KANIT 6 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
13. INTEL KODIM 1403 SAWERIGADING PALOPO
14. INTEL MOB KASUBDEN 3 DEN B PELOPOR BRIMOB BAEBUNTA
15. BANIT I SAT INTEL POLRES LUWU UTARA
16. SEKRETARIS BADAN KESBANG DAN POLITIK
17. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN DEMOKRASI BADAN KESBANG DAN POLITIK
18. KABID INTEGRASI BANGSA
19. KASUBID PERMASALAHAN AKTUAL
20. KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI